



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 53 /XIV/D/PP/2018**

**T e n t a n g**

**PENETAPAN INSTRUKTUR PRAKTIKUM BLOK 6  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS  
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS**


- Menimbang** : a. Bahwa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas merupakan Fakultas yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kedokteran Gigi
- b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dan pengajaran, perlu ditetapkan Instruktur Praktikum Blok 6 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
- c. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, perkuliahan Blok 6, 12, 18 pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 dimulai dari **tanggal 16 April 2018 dan berakhir pada tanggal 18 Mei 2018**
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Instruktur Praktikum Blok 3 pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang statuta Universitas Andalas;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Rektor Universitas Nomor 812/III/A/Unand-2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Surat Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 820/XIII/A/Unand-2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Surat Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Kedokteran Gigi;

11. Pengesahan dana DIPA Tahun 2018 Universitas Andalas No. 042.01.2.400928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan Instruktur Praktikum Blok 6 pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Masing-masing Staf sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, bertugas mempersiapkan pelaksanaan perkuliahan sebagaimana mestinya dan di hitung dalam poin Remonerasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Tahun 2018
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 13 April 2018



NIP. 196204091987031003

**Tembusan:**

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas  
Nomor : 53/XIV/D/PP/2018  
Tanggal : 13 April 2018  
Tentang : Penetapan Instruktur Praktikum Blok 6  
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas  
Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018

No	Nama	Praktikum	Keterangan
PRAKTIKUM BIOMATERIAL DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN GIGI			
1	Drg. Yona Ladyventini	Blok 6 (Biomaterial dan Teknologi Kedokteran Gigi)	Instruktur
2	Drg. Ridha Syahri		Instruktur
3	Drg. Dedi Sumantri, MDSc		Instruktur
4	Drg. Aria Fransiska, MDSc		Instruktur
5	Drg. Ummul Azmi		Instruktur
6	Drg. Haria Fitri		Instruktur

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 13 April 2018



Dekan,  
EMRIADI  
NIP. 196204091987031003

- Tembusan:
- 1. Rektor Universitas Andalas
  - 2. Yang bersangkutan
  - 3. Arsip

**REKAP KEHADIRAN INSTRUKTUR PRAKTIKUM KEDOKTERAN GIGI**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2017/2018**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAND**

**BLOK 6 (BIOMATERIAL DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN GIGI)**

NO	NAMA STAF PENGAJAR	TGL KULIAH	JUMLAH PERTEMUAN	KETERANGAN
1	drg. Yona Ladyventini	18 April 2018	3 kali	
		26 April 2018		
		09 Mei 2018		
2	drg. Ridha Syahri	13 April 2018	3 kali	
		26 April 2018		
		09 Mei 2018		
3	drg. Dedi Sumantri, MDSc	18 April 2018	3 kali	
		26 April 2018		
		09 Mei 2018		
4	drg. Aria Fransiska, MDSc	18 April 2018	3 kali	
		26 April 2018		
		09 Mei 2018		
5	drg. Ummul Azmi	18 April 2018	3 kali	
		26 April 2018		
		09 Mei 2018		
6	drg. Haria Fitri	18 April 2018	3 kali	
		09 Mei 2018		
		10 Mei 2018		

Padang, 22 Juni 2018  
Wakil Dekan I

  
**drg. Hidayati, MKM**  
**NIP. 196512221990112001**